

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir.

b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2013;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

13. Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan pencরণan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomor 22);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Polkok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 20);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 12);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
BUPATI MUARA ENIM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.845.100.169.543,54
b. Belanja	<u>Rp. 1.974.657.459.760,54</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp.129.557.290.217,00)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 353.245.427.248,15
- Pengeluaran	<u>Rp. 327.629.902.918,15</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 327.629.902.918,15

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.9.696.332.597,91 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp.1.854.796.502.141,45 |
| b. Realisasi | <u>Rp.1.845.100.169.543,54</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 9.696.332.597,91 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.209.151.524.903,80, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp.2.183.808.984.664,34 |
| b. Realisasi | <u>Rp.1.974.657.459.760,54</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 209.151.524.903,80 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.199.455.192.305,89) , dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp.329.012.482.522,89) |
| b. Realisasi | <u>(Rp.129.557.290.217,00)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp.199.455.192.305,89) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.40.535.912.431,74, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp.393.781.339.679,89 |
| b. Realisasi | <u>Rp.353.245.427.248,15</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 40.535.912.431,74 |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.39.153.332.827,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.64.768.857.157,00
b. Realisasi	<u>Rp.25.615.524.330,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.39.153.332.827,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.1.382.579.604,74, dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.329.012.482.522,89
b. Realisasi	<u>Rp.327.629.902.918,15</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.382.579.604,74

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp.4.656.391.796.361,10
b. Jumlah kewajiban	Rp. 60.617.757.040,03
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.4.595.774.039.321,07

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 , sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2013	Rp. 315.489.680.136,63
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 689.523.277.502,75
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp.819.080.567.719,75)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 12.140.291.895,52
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp. 69.114,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013	Rp.198.104.162.020,15

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I	: Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
Lampiran I.2	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran I.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan

- | | |
|-----------------|---|
| Lampiran I.4 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan |
| Lampiran I.5 | : Daftar piutang daerah |
| Lampiran I.6 | : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah |
| Lampiran I.7 | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah |
| Lampiran I.8 | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya |
| Lampiran I.9 | : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya |
| Lampiran I.10 | : Daftar dana cadangan daerah dan |
| Lampiran I.11 | : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah |
| b. Lampiran II | : Neraca |
| c. Lampiran III | : Laporan arus kas |
| d. Lampiran IV | : Catatan atas laporan keuangan |

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim,

pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,

TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 10